



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAT ALIAS MAMAT;
2. Tempat lahir : Tinigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Dg. Masese, Desa Tinigi, Kec Galang, Kab.Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa Rahmat Alias Mamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsudin, S.H., dkk, Advokat dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Lanennang yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Talamandu, Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RAHMAT berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam;
 - b) 1 (satu) unit Laptop Merek Asus Warna Silver;
 - c) 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam;
 - d) 1 (satu) unit Power Mixer warna hitam putih;
 - e) 1 (satu) unti Router wifi warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sekolah MTS DDI Tinigi melalui Saksi RUSNI S.Ag selaku Kepala Sekolah MTS DDI Tinigi.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman lebih ringan dari pada tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT alias MAMAT (Selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Sekolah MTS DDI Jl. Pramuka, Desa Tinigi Kab. Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu*" Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berniat untuk melakukan pencurian sehingga sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya ke Sekolah MTS DDI Jl. Pramuka, Desa Tinigi Kab. Tolitoli yang hanya berjarak 100 (seratus) meter dari rumahnya. Setelah tiba disana, Terdakwa mulai memperhatikan situasi di sekitar sekolah dan mengintip setiap ruangan dari jendela dan pada saat itu Terdakwa melihat beberapa laptop di ruang guru. Melihat kondisi sedang sepi, Terdakwa mulai memasuki area pekarangan sekolah, melihat jarak antar dinding ruang guru (ruang kantor sekolah) dan dinding ruang kelas yang hanya berjarak 80 cm maka Terdakwa memanjat dinding tersebut dengan menumpukan kakinya pada dinding sekolah dan dinding ruang kelas hingga Terdakwa dapat naik sampai ke atas plafon ruang kantor, sesampainya diatas plafon kantor Terdakwa merusak plafon yang terbuat dari tripleks dengan cara menginjak hingga plafon tersebut terjatuh, setelah itu Terdakwa ke lantai ruangan kantor, setelah Terdakwa berada didalam ruangan kantor Tersebut, Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, 1 (satu) unit Power Mixer warna hitam putih, 1 (satu) unit Router Wifi warna putih milik Sekolah MTS DDI, setelah mengambil barang-barang yang ada didalam Kantor, Terdakwa membuka sebuah jendela ruangan kantor dan meletakkan barang-barang tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar melalui Plafon yang awalnya Terdakwa lewati untuk masuk, setelah berhasil keluar, Terdakwa mengambil barang tersebut melalui jendela dan membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi MOH. NASIR dan Saksi RUSNI yang merupakan Guru dan Kepala Sekolah MTS DDI masuk ke dalam ruang guru dan menemukan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, 1 (satu) unit Power Mixer warna hitam putih, 1 (satu) unit Router Wifi warna putih milik Sekolah MTS DDI yang biasanya berada di atas meja sudah hilang dan menemukan plafon ruang guru tersebut sudah dalam kondisi rusak sehingga Saksi MOH. NASIR dan Saksi RUSNI melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Polres Tolitoli;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop ASUS warna hitam kepada Sdr. HILMI alias MIMMI untuk dijual namun hari dan tanggal pada sekira pukul 20.30 WITA Sdr. HILMI alias MIMMI justru menitipkan 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam kepada sepupunya yang bernama Saksi RUSDAH alias EDDA dengan alasan bahwa kedua laptop tersebut milik teman Sdr. HILMI alias MIMMI yang berasal dari Buol dan tidak bisa disimpan dirumah Sdr. HILMI alias MIMMI karena tidak memiliki kunci sehingga tidak aman dan dikhawatirkan kedua laptop tersebut akan hilang dan akan diambil kembali setelah teman Sdr. HILMI alias MIMMI datang ke Kab. Tolitoli;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna Silver dengan alasan Terdakwa akan pergi bekerja keluar daerah kota Tolitoli dan akan diambil kembali setelah pulang ke Kab. Tolitoli;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, Pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Power Mixer warna hitam putih dan 1 (satu) unit Router wifi warna putih;

- Bahwa MTS DDI Tinigi berada di dalam pekarangan tertutup (pagar) yang membatasi akses orang untuk masuk ke dalam wilayah/ daerah MTS DDI Tinigi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sekolah MTS DDI Tinigi mengalami kerugian materil sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Laptop Merek Asus Warna Silver seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Power Mixer warna hitam putih seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Router wifi warna putih seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT alias MAMAT (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Sekolah MTS DDI Jl. Pramuka, Desa Tinigi Kab. Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"

Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berniat untuk melakukan pencurian sehingga sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya ke

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



Sekolah MTS DDI Jl. Pramuka, Desa Tinigi Kab. Tolitoli yang hanya berjarak 100 (seratus) meter dari rumahnya. Setelah tiba disana, Terdakwa mulai memperhatikan situasi di sekitar sekolah dan mengintip setiap ruangan dari jendela dan pada saat itu Terdakwa melihat beberapa laptop di ruang guru. Melihat kondisi sedang sepi, Terdakwa mulai memasuki area pekarangan sekolah, melihat jarak antar dinding ruang guru (ruang kantor sekolah) dan dinding ruang kelas yang hanya berjarak 80 cm maka Terdakwa memanjat dinding tersebut dengan menumpukan kakinya pada dinding sekolah dan dinding ruang kelas hingga Terdakwa dapat naik sampai ke atas plafon ruang kantor, sesampainya diatas plafon kantor Terdakwa merusak plafon yang terbuat dari tripleks dengan cara menginjak hingga plafon tersebut terjatuh, setelah itu Terdakwa ke lantai ruangan kantor, setelah Terdakwa berada didalam ruangan kantor tersebut, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, 1 (satu) unit Power Mixer warna hitam putih, 1 (satu) unit Router Wifi warna putih milik Sekolah MTS DDI, setelah mengambil barang-barang yang ada didalam Kantor, Terdakwa membuka sebuah jendela ruangan kantor dan meletakkan barang-barang tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar melalui Plafon yang awalnya Terdakwa lewati untuk masuk, setelah berhasil keluar, Terdakwa mengambil barang tersebut melalui jendela dan membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi MOH. NASIR dan Saksi RUSNI yang merupakan Guru dan Kepala Sekolah MTS DDI masuk ke dalam ruang guru dan menemukan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, 1 (satu) unit Power Mixer warna hitam putih, 1 (satu) unit Router Wifi warna putih milik Sekolah MTS DDI yang biasanya berada di atas meja sudah hilang dan menemukan plafon ruang guru tersebut sudah dalam kondisi rusak sehingga Saksi MOH. NASIR dan Saksi RUSNI melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Polres Tolitoli;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop ASUS warna hitam kepada Sdr. HILMI alias MIMMI untuk dijual namun hari dan tanggal pada sekira pukul 20.30 WITA Sdr. HILMI alias MIMMI justru menitipkan 1 (satu) unit Laptop

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam kepada sepupunya yang bernama Saksi RUSDAH alias EDDA dengan alasan bahwa kedua laptop tersebut milik teman Sdr. HILMI alias MIMMI yang berasal dari Buol dan tidak bisa disimpan dirumah Sdr. HILMI alias MIMMI karena tidak memiliki kunci sehingga tidak aman dan dikhawatirkan kedua laptop tersebut akan hilang dan akan diambil kembali setelah teman Sdr. HILMI alias MIMMI datang ke Kab. Tolitoli;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna Silver dengan alasan Terdakwa akan pergi bekerja keluar daerah kota Tolitoli dan akan diambil kembali setelah pulang ke Kab. Tolitoli;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, Pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Power Mixer warna hitam putih dan 1 (satu) unit Router wifi warna putih;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sekolah MTS DDI Tinigi mengalami kerugian materil sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Laptop Merek Asus Warna Silver seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Power Mixer warna hitam putih seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Router wifi warna putih seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT alias MAMAT (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya bulan November 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Sekolah MTS DDI Jl. Pramuka, Desa Tinigi Kab. Tolitoli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berniat untuk melakukan pencurian sehingga sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya ke Sekolah MTS DDI Jl. Pramuka, Desa Tinigi Kab. Tolitoli yang hanya berjarak 100 (seratus) meter dari rumahnya. Setelah tiba disana, Terdakwa mulai memperhatikan situasi di sekitar sekolah dan mengintip setiap ruangan dari jendela dan pada saat itu Terdakwa melihat beberapa laptop di ruang guru. Melihat kondisi sedang sepi, Terdakwa mulai memasuki area pekarangan sekolah, melihat jarak antar dinding ruang guru (ruang kantor sekolah) dan dinding ruang kelas yang hanya berjarak 80 cm maka Terdakwa memanjat dinding tersebut dengan menumpukan kakinya pada dinding sekolah dan dinding ruang kelas hingga Terdakwa dapat naik sampai ke atas plafon ruang kantor, sesampainya diatas plafon kantor Terdakwa merusak plafon yang terbuat dari tripleks dengan cara menginjak hingga plafon tersebut terjatuh, setelah itu Terdakwa ke lantai ruangan kantor, setelah Terdakwa berada didalam ruangan kantor Tersebut, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, 1 (satu) unit Power Mixer warna hitam putih, 1 (satu) unit Router Wifi warna putih milik Sekolah MTS DDI, setelah mengambil barang-barang yang ada didalam Kantor, Terdakwa membuka sebuah jendela ruangan kantor dan meletakkan barang-barang tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar melalui Plafon yang awalnya Terdakwa lewati untuk masuk, setelah berhasil keluar, Terdakwa mengambil barang tersebut melalui jendela dan membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi MOH. NASIR dan Saksi RUSNI yang merupakan Guru dan Kepala Sekolah MTS DDI masuk ke dalam ruang guru dan menemukan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, 1 (satu) unit Power Mixer warna hitam putih, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



Router Wifi warna putih milik Sekolah MTS DDI yang biasanya berada di atas meja sudah hilang dan menemukan plafon ruang guru tersebut sudah dalam kondisi rusak sehingga Saksi MOH. NASIR dan Saksi RUSNI melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Polres Tolitoli;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop ASUS warna hitam kepada Sdr. HILMI alias MIMMI untuk dijual namun hari dan tanggal pada sekira pukul 20.30 WITA Sdr. HILMI alias MIMMI justru menitipkan 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam kepada sepupunya yang bernama Saksi RUSDAH alias EDDA dengan alasan bahwa kedua laptop tersebut milik teman Sdr. HILMI alias MIMMI yang berasal dari Buol dan tidak bisa disimpan dirumah Sdr. HILMI alias MIMMI karena tidak memiliki kunci sehingga tidak aman dan dikhawatirkan kedua laptop tersebut akan hilang dan akan diambil kembali setelah teman Sdr. HILMI alias MIMMI datang ke Kab. Tolitoli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna Silver dengan alasan Terdakwa akan pergi bekerja keluar daerah kota Tolitoli dan akan diambil kembali setelah pulang ke Kab. Tolitoli;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, Pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Power Mixer warna hitam putih dan 1 (satu) unit Router wifi warna putih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sekolah MTS DDI Tinigi mengalami kerugian materil sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Laptop Merek Asus Warna Silver seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Power Mixer warna hitam putih seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Router wifi warna putih seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rusni S.Ag Alias Rusni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak Pidana Pencurian yang terjadi di sekolah yang Saksi pimpin yaitu MTS DDI Tinigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan peristiwa pencurian tersebut terjadi namun Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 06.30 wita dan pencurian tersebut terjadi di Jalan Pramuka No.116 Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli tepatnya di sekolah MTS DDI Tinigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku dari tindak pidana yang terjadi di sekolah MTS DDI Tinigi nanti saat di kantor polisi baru mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yakni sebagai kepala sekolah di Sekolah MTS DDI Tinigi yang bertugas mengontrol sekolah dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di sekolah MTS DDI Tinigi;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa tanpa izin sekolah yakni 1 (satu) buah laptop merek ACER Warna Hitam ukuran 14 Inch, 1 (satu) buah laptop merek ASUS Warna Hitam ukuran 14 Inch, 1 (satu) buah laptop merek ASUS Warna Silver ukuran 14 Inch, 1 (satu) buah ampli (pengeras suara) merek ASHLEY M6000 dan 1 (satu) buah roter wifi warna putih;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop merek ACER Warna Hitam ukuran 14 Inch, 1 (satu) buah laptop merek ASUS Warna Hitam ukuran 14 Inch, 1 (satu) buah laptop merek ASUS Warna Silver ukuran 14 Inch, 1 (satu) buah ampli (pengeras suara) merek ASHLEY M6000 dan 1 (satu) buah roter wifi warna putih yang hilang tersebut sebelum hilang berada didalam ruang guru sekolah MTS DDI TINIGI dan pintunya terkunci;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut namun ada plafon yang lubang diruangan tempat menyimpan barang-barang tersebut padahal sebelumnya tidak ada lubang pada plafon;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 06.35 wita Saksi dihubungi oleh Saksi NASIR yang merupakan guru disekolah MTS DDI TINIGI namun pada saat itu Saksi tidak mengangkat telepon dari Saksi NASIR dikarenakan saat itu Saksi sedang mandi, dan tidak lama kemudian Pr.RAHMA kerumah Saksi dan menyampaikan bahwa sekolah MTS DDI Tinigi telah mengalami kehilangan barang berupa berupa 1 (satu) buah laptop merek ACER Warna Hitam ukuran 14 Inch, 1 (satu) buah laptop merek ASUS Warna Hitam ukuran 14 Inch, 1 (satu) buah laptop merek ASUS Warna Silver ukuran 14 Inch, 1 (satu) buah ampli (pengeras suara) merek ASHLEY M6000 dan 1 (satu) buah roter wifi yang tersimpan didalam ruangan guru, mendengar informasi tersebut Saksi pun langsung menuju ke sekolah untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Dan saat itu benar bahwa sekolah telah mengalami kecurian serta saat itu terdapat bekas pengerusakan pada bagian plafon ruangan guru;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Saksi menyuruh Saksi NASIR untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polres Tolitoli. Atas kejadian pencurian tersebut sekolah MTS DDI Tinigi mengalami kerugian meteril sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah yang berada di Desa Tinigi Kec.Galang Kab. Tolitoli;
- Bahwa jika sekolah MTS DDI Tinigi memiliki pagar pekarangan keliling sekolah namun tidak ada orang bertinggal di dalam pekarangan sekolah tersebut serta tidak memiliki bangunan yang dapat di tinggali;
- Bahwa seingat Saksi harga 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam seharga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah, 1 (satu) unit laptop merek asus warna silver seharga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam seharga Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit ampli ashley m6000 warna putih seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah roter wifi seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan warga didesa tinigi karena Saksi sering melihatnya namun tidak mengenal Terdakwa;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar semua;
- 2. Saksi **Moh Nasir Alias Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak Pidana Pencurian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Peristiwa pencurian tersebut terjadi namun Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 06.30 wita dan pencurian tersebut terjadi di Jalan Pramuka No.116 Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli tepatnya di sekolah MTS DDI Tinigi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian namun yang menjadi korban dan mengalami kerugian yakni pihak Sekolah MTS DDI;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawab Saksi di sekolah MTS DDI yakni sebagai Guru mata pelajaran bahasa Indonesia;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek asus warna silver, 1(satu unit laptop warna hitam 1 (satu) set Router wifi warna putih dan 1 (satu) buah ampli warna hitam merek asley;
 - Bahwa 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek asus warna silver, 1(satu unit laptop warna hitam 1 (satu) set Roter wafi warna putih dan 1 (satu) buah ampli warna hitam merek asley sebelum hilang berada di ruang guru sekolah dan pintu ruangan tersebut selalu dikunci jika tidak ada aktivitas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun yang Saksi lihat, bahwa plafon ruangan guru dalam keadaan rusak;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, saat itu Saksi datang ke sekolah kemudian Saksi masuk ke ruangan guru dan melihat plafon ruang guru tersebut dalam keadaaan rusak, tidak lama kemudian beberapa orang guru datang dan memeriksa di ruangan tersebut namun Saksi sudah tidak melihat lagi barang berupa 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek asus warna silver, 1(satu) unit laptop;
 - Bahwa akibat dari pencurian tersebut MTS DDI mengalami kerugian sekitar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);



- Bahwa sekira pukul 06.30 wita saat itu Saksi menuju ke sekolah MTS DDI Tinigi sesempainya di tempat tersebut Saksi masuk ke ruangan guru dan melihat plafonruangan guru dalam keadaan rusak tidak lama kemudian beberapa guru datang, setelah itu salah satu guru menuju ke rumah kepala sekolah dan memberitahukan kepada kepala sekolah mts MTS DDI, kemudian Saksi melihat barang berupa 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam berada di atas meja telah hilang, 1 (satu) unit laptop merek asus warna silver berada di Laci meja guru, 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam berada di atas meja, hitam 1 (satu) set Router wifi warna putih berada di atas jendela guru serta 1 (satu) buah ampli warna hitam merek asley berada di samping pintu ruangan guru dan ke semua barang tersebut telah hilang, kemudian Saksi mencari barang di sekitar sekolah tersebut namun Saksi tidak melihatnya selanjutnya Saksi menuju ke polres tolitoli untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa sekolah MTS DDI Tinigi memiliki pagar pekarangan keliling sekolah namun tidak ada orang bertinggal di dalam pekarangan sekolah tersebut serta tidak memiliki bangunan yang dapat di tinggali;
 - Bahwa adapun rincian harga barang milik sekolah yang hilang yakni 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam seharga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah, 1 (satu) unit laptop merek asus warna silver seharga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah, 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam seharga Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit ampli ashley m6000 warna putih seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah roter wifi seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa merupakan orang desa tinigi dan sering melihatnya namun Saksi tidak kenal;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar semua;
- 3. Saksi Rusdah Alias Edda,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum yakni laptop yang disimpan/dititipkan oleh Lk.HILMI alias MIMMI di rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lk.HILMI alias MIMMI menitipkan 2 (dua) unit laptop tersebut kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah Saksi Jl. Hi. Abd Rahman, Desa Sabang, Kec. Galang, Kab.tolitoli;
- Bahwa Saksi mau menerima Lk.HILMI alias MIMMI untuk menitipkan 2 (dua) unit laptop tersebut dikarenakan Lk.HILMI alias MIMMI beralasan kepada Saksi bahwa rumahnya tidak aman dikarenakan tidak mempunyai kunci serta ia mengatakan kepada Saksi bahwa laptop tersebut merupakan milik temannya yang berasal dari kabupaten Buol yang dititipkan kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut hasil kejahatan / pencurian dan Saksi tidak merasa curiga bahwa laptop yang dititipkan oleh Lk.HILMI alias MIMMI kepada Saksi merupakan laptop hasil kejahatan/pencurian dikarenakan Lk. HILMI alias MIMMI merupakan sepupu / keluarga Saksi dan ia memang sering datang kerumah Saksi;
- Bahwa saat Lk.HILMI alias MIMMI menitipkan 2 (dua) unit laptop tersebut kepada Saksi tidak di lengkapi dengan tas maupun charger;
- Bahwa 2 (dua) unit laptop yang dititipkan oleh Lk.HILMI alias MIMMI berada pada Saksi selama sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 November 2023, sekitar jam 20. 30 wita lelaki MIMMI datang ke rumah Saksi kemudian Lk.HILMI alias MIMMI bertemu dengan Saksi kemudian Lk.HILMI alias MIMMI meminta tolong kepada Saksi meminta tolong untuk menyimpan 2 (dua) unit laptop masing-masing dengan merek asus dan merek acer dan pada saat itu Lk.HILMI alias MIMMI beralasan kepada Saksi bahwa rumahnya tidak aman dikarenakan tidak mempunyai kunci serta ia mengatakan kepada Saksi bahwa laptop tersebut merupakan milik temannya yang berasal dari kabupaten Buol yang dititipkan kepadanya serta dikarenakan Lk.HILMI alias MIMMI merupakan keluarga / sepupu Saksi sehingga Saksi setuju untuk menyimpan laptop tersebut;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi mencari Lk.HILMI alias MIMMI untuk menanyakan kepadanya mengapa sehingga 2 (dua) unit laptop yang dititipkan kepada Saksi belum juga diambil dan saat itu Lk.HILMI alias MIMMI menyampaikan bahwa temannya hingga saat ini belum juga datang untuk mengambil laptop tersebut dan ia menyampaikan jika laptop tersebut ia simpan dirumahnya ia khawatir laptop tersebut akan hilang sehingga ia belum mengambil laptop tersebut dari Saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pihak kepolisian datang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



kerumah Saksi dan melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit laptop tersebut dan pada saat itu Saksi baru mengetahuinya bahwa laptop tersebut merupakan laptop curian;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar semua;

4. Saksi Haerudin Alias Udin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menitipkan laptop kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah Saksi di Jl. Batu, Desa Lalos, Kec. Galang, Kab. Tolitoli;
- Bahwa Saksi mau menerima Terdakwa untuk menitipkan 1 (satu) unit laptop merek asus tersebut dikarenakan pada saat itu ia beralasan akan pergi untuk bekerja ke luar kota Tolitoli dan ia akan kembali mengambilnya pada saat kembali ke kota Tolitoli serta Terdakwa memang sering datang kerumah Saksi untuk berkunjung
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut hasil kejahatan / pencurian dan Saksi tidak merasa curiga bahwa laptop yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi merupakan laptop hasil kejahatan/pencurian dikarenakan Terdakwa memang sering datang kerumah Saksi dan Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa menitipkan laptop tersebut kepada Saksi tidak dilengkapi dengan tas maupun charger;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit laptop merek asus tersebut ketika Terdakwa menitipkannya kepada Saksi dalam keadaan bagus;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek asus yang dititipkan oleh Terdakwa berada pada Saksi selama sekitar 12 (dua belas) hari;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi untuk menanyakan kepada Terdakwa mengapa sehingga 1 (satu) unit laptop merek asus yang dititipkan kepada Saksi belum juga diambil namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia belum kembali ke kota Tolitoli dan ia akan mengambilnya ketika sudah kembali ke kota Tolitoli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah Saksi di Jl. Batu, Desa Lalos, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia akan pergi bekerja keluar kota Tolitoli dan ia menyampaikan kepada Saksi bahwa ia ingin menitipkan 1 (satu) unit laptop merek asus kepada Saksi dan saat itu tanpa merasa curiga Saksi bersedia untuk menerima laptop tersebut dikarenakan Terdakwa memang sering datang kerumah Saksi dan Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga Saksi sendiri, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa belum juga datang untuk mengambil laptop tersebut lalu Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui via telepon dikarenakan Saksi merasa laptop tersebut sudah berada dirumah Saksi cukup lama dan Terdakwa mengatakan bahwa ia belum kembali ke kota Tolitoli dan ia akan mengambilnya ketika sudah kembali ke kota Tolitoli, hingga pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 01.30 wita petugas kepolisian datang kerumah Saksi dan menanyakan terkait laptop yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi kemudian Saksi langsung memberikan laptop tersebut kemudian pada saat itu petugas kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa laptop tersebut merupakan hasil kejahatan Pencurian, setelah itu laptop tersebut langsung diamankan;

- Bahwa Selain 1 (satu) unit laptop merek asus, tidak ada barang lain yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika telah melakukan pencurian di Sekolah MTS DDI Jl. Pramuka, Desa Tinigi, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah pihak sekolah Sekolah MTS DDI Jl. Pramuka, Desa Tinigi, Kec. Galang, Kab. Tolitoli;

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari sabtu tanggal 25 November tahun 2023, sekira pukul 02:00 wita di Sekolah MTS DDI Jl. Pramuka, Desa Tinigi, Kec. Galang, Kab. Tolitoli;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Sekolah MTS DDI Jl. Pramuka, Desa Tinigi, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, dilakukan seorang diri;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil di Sekolah MTS DDI Jl. Pramuka, Desa Tinigi, Kec. Galang, Kab. Tolitoli adalah berupa 3 (tiga) Unit Laptop dengan dengan rincian yaitu 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, serta

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Power Mixer Warna hitam putih, dan 1 (satu) Unit Router Wifi Warna putih;

- Bahwa adapun Terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding kantor dengan dinding ruang kelas karena jarak antara dinding kantor dengan dinding ruang kelas hanya sekitar 80 cm, sehingga Terdakwa naik dengan cara menumpuhkan kakinya di kedua dinding bangunan tersebut, dan setelah sampai di atas plafon kantor Terdakwa merusak plafon yang terbuat dari tripleks tersebut dengan cara mengincak plafon tersebut hingga plafon terjatuh dan setelah itu Terdakwa turun untuk masuk kedalam ruangan dengan mengunjakkan kaki Terdakwa di atas lemari arsip dan kemudian turun ke lantai ruangan kantor, dan setelah Terdakwa sudah berada di dalam ruangan kantor tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, 1 (satu) Unit Power Mixer Warna hitam putih 1 (satu) Unit Router Wifi Warna putih yang berada di ruangan kantor sekolah MTS DDI Desa Tinigi, Kec. Galang, Kab. Tolitoli dan setelah itu Terdakwa membuka sebuah jendela ruangan kantor untuk meletakkan barang-barang tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan kantor sekolah MTS DDI lewat plafon sekolah yang awalnya Terdakwa lewati untuk masuk kemudian setelah Terdakwa berada di luar barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari jendela dan membawanya pulang;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat itu pintu kantor dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa memang sudah berniat untuk melakukan pencurian tersebut di MTS DDI Desa Tinigi, Kec. Galang, Kab. Tolitoli karena mengetahui kondisi sekolah yang sepi;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk mengambil barang-barang tersebut untuk dijual untuk mendapatkan uang guna keperluan saya keperluan pribadi rokok termasuk untuk membeli rokok;

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam Terdakwa titip kepada Saksi HAERUDDIN alias UDIN dan 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam Terdakwa serahkan kepada lelaki HILMI alias MIMMI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menitipkan 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam kepada Lk.HAERUDDIN di karenakan Terdakwa akan keluar kota dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa kembali akan mengambilnya dan 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam Terdakwa serahkan kepada Lk.HILMI alias MIMMI untuk menjualnya namun sampai Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Lk.HILMI alias MIMMI kembali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Sekolah tersebut memiliki pagar pembatas keliling serta tidak memiliki bangun untuk di tinggali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika dirinya tidak mendapatkan ijin dari pihak sekolah untuk melakukan mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 02:00 wita, Terdakwa sedang berada di rumah, saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, setelah duduk Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian maka pada saat itulah mulai berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke sekolah MTS DDI dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter, dan setelah sampai di sekolah tersebut Terdakwa memperhatikan situasi sekolah dalam keadaan sunyi maka Terdakwa mulai mengintip tiap tiap ruangan dari jendela dan ketika Terdakwa mengintip di ruangan kantor sekolah, Terdakwa melihat ada laptop yang di letakkan di atas meja maka saat itulah berniat mengambil laptop tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat dinding kantor dengan dinding ruang kelas karena jarak antara dinding kantor dengan dinding ruang kelas hanya sekitar 80 cm, sehingga Terdakwa naik dengan cara menumpuhkan kakinya di kedua dinding bangunan tersebut, dan setelah sampai di atas plafon kantor Terdakwa merusak plafon yang terbuat dari tripleks tersebut dengan cara menginjak plafon tersebut hingga plafon terjatuh, dan setelah itu Terdakwa turun untuk masuk kedalam ruangan dengan mengunjakkan kakinya di atas lemari arsip dan kemudian turun ke lantai ruangan kantor, dan setelah Terdakwa sudah berada di dalam ruangan kantor tersebut, Terdakwa mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam, 1(satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, 1 (satu) Unit Power Mixer Warna hitam putih 1 (satu) Unit Router Wifi Warna putih yang berada di ruangan kantor sekolah MTS DDI Desa Tinigi, Kec. Galang, Kab. Tolitoli dan setelah itu Terdakwa membuka sebuah jendela ruangan kantor untuk meletakkan barang barang tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan kantor sekolah MTS DDI lewat plafon sekolah yang awalnya Terdakwa lewati untuk masuk kemudian setelah Terdakwa di luar barang barang tersebut Terdakwa ambil dari jendela dan membawa pulang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam kepada Lk. HILMI alias MIMMI untuk menjualnya namun sampai dengan Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak pernah mendapat kabar dari Lk.HILMI alias MIMMI kemudian pada hari selasa tanggal 28 november Terdakwa menuju ke rumah Saksi HAERUDDIN untuk mentipkan 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam di karenakan Terdakwa akan keluar kota Tolitoli dan pada saat kembali, Terdakwa akan mengambil laptop tersebut namun pada hari Minggu tanggal 10 Desember Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Pensasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Laptop Merek Asus Warna Silver seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit Power Mixer warna hitam putih seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unti Router wifi warna putih seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu sekira pukul 02:00 wita, Terdakwa awalnya sedang berada di rumah, saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, setelah duduk Terdakwa tiba-tiba berniat untuk melakukan pencurian maka pada saat itulah mulai berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke sekolah MTS DDI dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di sekolah tersebut Terdakwa memperhatikan situasi sekolah dalam keadaan sunyi maka Terdakwa mulai mengintip tiap tiap ruangan dari jendela dan ketika Terdakwa mengintip di ruangan kantor sekolah, Terdakwa melihat ada laptop yang di letakkan di atas meja maka saat itulah berniat mengambil laptop tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat dinding kantor dengan dinding ruang kelas karena jarak antara dinding kantor dengan dinding ruang kelas hanya sekitar 80 cm, sehingga Terdakwa naik dengan cara menumpuhkan kakinya di kedua dinding bangunan tersebut, dan setelah sampai di atas plafon kantor Terdakwa merusak plafon yang terbuat dari tripleks tersebut dengan cara menginjak plafon tersebut hingga plafon terjatuh, dan setelah itu Terdakwa turun untuk masuk kedalam ruangan dengan mengunjakkan kakinya di atas lemari arsip dan kemudian turun ke lantai ruangan kantor, dan setelah Terdakwa sudah berada di dalam ruangan kantor tersebut, Terdakwa mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam, 1(satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, 1 (satu) Unit Power Mixer Warna hitam putih 1 (satu) Unit Router Wifi Warna putih yang berada di ruangan kantor sekolah MTS DDI Desa Tinigi, Kec. Galang, Kab. Tolitoli dan setelah itu Terdakwa membuka sebuah jendela ruangan kantor untuk meletakkan barang barang tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan kantor sekolah MTS DDI lewat plafon sekolah yang awalnya Terdakwa lewati untuk masuk kemudian setelah Terdakwa di luar barang barang tersebut Terdakwa ambil dari jendela dan membawa pulang kerumahnya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam kepada Lk. HILMI alias MIMMI untuk menjualnya namun sampai dengan Terdakwa di amanan oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak pernah mendapat kabar dari Lk.HILMI alias MIMMI kemudian pada hari selasa tanggal 28 november Terdakwa menuju ke rumah Saksi HAERUDDIN untuk mentipkan 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam di karenakan Terdakwa akan keluar kota Tolitoli dan pada saat kembali, Terdakwa akan mengambil laptop tersebut namun pada hari Minggu tanggal 10 Desember Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa tanpa izin dari MTS DDI Tinigi yaitu 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam, 1(satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, 1 (satu) Unit Power Mixer Warna hitam putih 1 (satu) Unit Router Wifi Warna putih;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



- Bahwa benar rincian harga barang milik sekolah yang hilang yakni 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam seharga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah, 1 (satu) unit laptop merek asus warna silver seharga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah, 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam seharga Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit ampli ashley m6000 warna putih seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah roter wifi seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya dan belum sempat menjual barang curiannya;
- Bahwa benar dipersidangan Saksi Rusni selaku kepala sekolah MTS DDI Tinigi telah memaafkan Terdakwa namun untuk menimbulkan efek jera tetap meminta Terdakwa untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memasuki anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **RAHMAT Alias MAMAT** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang/benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "melawan hukum memiliki barang sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika pada hari Sabtu sekira pukul 02:00 wita, Terdakwa awalnya sedang berada di rumah, saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, setelah duduk Terdakwa tiba-tiba berniat untuk melakukan pencurian maka pada saat itulah mulai berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke sekolah MTS DDI dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter. Bahwa setelah sampai di sekolah tersebut Terdakwa memperhatikan situasi sekolah dalam keadaan sunyi maka Terdakwa mulai mengintip tiap tiap ruangan dari jendela dan ketika Terdakwa mengintip di ruangan kantor sekolah, Terdakwa melihat ada laptop yang di letakkan di atas meja maka saat itulah berniat mengambil laptop tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat dinding kantor dengan dinding ruang kelas karena jarak antara dinding kantor dengan dinding ruang kelas hanya sekitar 80 cm, sehingga Terdakwa naik dengan cara menumpuhkan kakinya di kedua dinding bangunan tersebut, dan setelah sampai di atas plafon kantor Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak plafon yang terbuat dari tripleks tersebut dengan cara menginjak plafon tersebut hingga plafon terjatuh, dan setelah itu Terdakwa turun untuk masuk kedalam ruangan dengan mengunjakkan kakinya di atas lemari arsip dan kemudian turun ke lantai ruangan kantor, dan setelah Terdakwa sudah berada di dalam ruangan kantor tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, 1 (satu) Unit Power Mixer Warna hitam putih 1 (satu) Unit Router Wifi Warna putih yang berada di ruangan kantor sekolah MTS DDI Desa Tinigi, Kec. Galang, Kab. Tolitoli dan setelah itu Terdakwa membuka sebuah jendela ruangan kantor untuk meletakkan barang-barang tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan kantor sekolah MTS DDI lewat plafon sekolah yang awalnya Terdakwa lewati untuk masuk kemudian setelah Terdakwa di luar barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari jendela dan membawa pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, 1 (satu) Unit Power Mixer Warna hitam putih 1 (satu) Unit Router Wifi Warna putih yang seluruhnya merupakan milik MTS DDI Tinigi;

Menimbang bahwa adapun tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, 1 (satu) Unit Power Mixer Warna hitam putih 1 (satu) Unit Router Wifi Warna putih yang seluruhnya merupakan milik MTS DDI Tinigi untuk dijual namun semua barang tersebut belum sempat dijual karena pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam kepada Lk. HILMI alias MIMMI untuk menjualnya namun sampai dengan Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak pernah mendapat kabar dari Lk.HILMI alias MIMMI kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November Terdakwa menuju ke rumah Saksi HAERUDDIN untuk mentipkan 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam di karenakan Terdakwa akan keluar kota Tolitoli dan pada saat kembali, Terdakwa akan mengambil laptop tersebut namun pada hari Minggu tanggal 10 Desember Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut majelis hakim bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, 1 (satu) Unit Power Mixer Warna hitam putih 1 (satu) Unit Router Wifi Warna putih yang seluruhnya merupakan milik MTS DDI Tinigi dilakukan dengan cara melawan hukum dimana Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil barang tersebut, selain itu cara Terdakwa yang untuk sampai pada barang tersebut dengan cara memanjat dinding kantor dengan dinding ruang kelas karena jarak antara dinding kantor dengan dinding ruang kelas hanya sekitar 80 cm, sehingga Terdakwa naik dengan cara menumpuhkan kakinya di kedua dinding bangunan tersebut, dan setelah sampai di atas plafon kantor Terdakwa merusak plafon yang terbuat dari tripleks tersebut dengan cara menginjak plafon tersebut hingga plafon terjatuh, dan setelah itu Terdakwa turun untuk masuk kedalam ruangan dengan mengunjakkan kakinya di atas lemari arsip dan kemudian turun ke lantai ruangan kantor, dan setelah Terdakwa sudah berada di dalam ruangan kantor tersebut, menurut Majelis Hakim dilakukan dengan melawan hukum sebagaimana penjelasan didalam Yurisprudensinya Mahkamah Agung Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal 11 Agustus 1959;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna Silver, 1 (satu) Unit Power Mixer Warna hitam putih 1 (satu) Unit Router Wifi Warna putih yang seluruhnya merupakan milik MTS DDI Tinigi dilakukan untuk sampai pada barang tersebut dengan cara memanjat dinding kantor dengan dinding ruang kelas karena jarak antara dinding kantor dengan dinding ruang kelas hanya sekitar 80 cm, sehingga Terdakwa naik dengan cara menumpuhkan kakinya di kedua dinding bangunan tersebut, dan setelah sampai di atas plafon kantor Terdakwa merusak plafon

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



yang terbuat dari tripleks tersebut dengan cara menginjak plafon tersebut hingga plafon terjatuh, dan setelah itu Terdakwa turun untuk masuk kedalam ruangan dengan mengunjakkan kakinya di atas lemari arsip dan kemudian turun ke lantai ruangan kantor, dan setelah Terdakwa sudah berada di dalam ruangan kantor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua penuntut umum;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaannya, meminta dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam tuntutan penuntut umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa dan MTS DDI Tinigi melalui kepala sekolahnya yaitu Saksi Rusni, menyatakan telah memaafkan Terdakwa namun tetap meminta Terdakwa diproses hukum, selain itu Terdakwa juga belum menjual seluruh barang curiannya dan belum menikmati hasil curiannya menurut majelis hakim dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merek Asus Warna Silver, 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit Power Mixer warna hitam putih, dan 1 (satu) unit Router wifi warna putih yang merupakan milik sekolah MTS DDI Tinigi maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sekolah MTS DDI Tinigi melalui Saksi RUSNI S.Ag selaku Kepala Sekolah MTS DDI Tinigi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat proses belajar di sekolah MTS DDI Tinigi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban Rusni;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT ALIAS MAMAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop Merek Asus warna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop Merek Asus Warna Silver;
 - 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam;
 - 1 (satu) unit Power Mixer warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit Router wifi warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sekolah MTS DDI Tinigi melalui Saksi RUSNI S.Ag selaku Kepala Sekolah MTS DDI Tinigi

6. Membebankan kepada membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Arga Febrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dion Handung Harimurti, S.H., Muhammad Noer Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Nur Nurahmat Ishak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dion Handung Harimurti, S.H.

Arga Febrian, S.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28